



P U T U S A N

NOMOR : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Syaiful Anas bin. Samsul Bahri;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 4 September 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.21 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi.- Jln. Palembang RT.61 Kelurahan Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Burruh Harian Lepas;

Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri Syaiful Anas bin. Samsul Bahri
menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 11 April 2023 menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ” yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Linggis;
 - 1 (satu) Buah Gembok Warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah Gunting Besi;
 - 1 (satu) Buah Obeng Terbuat Dari Besi;
 - 1 (satu) Set Kunci Rakitan Untuk Membuka Gembok;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



4. Menetapkan supaya Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dibebani membayar biaya perkara sebesar *Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)*;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga mempunyai tanggung istri dan anak – anak dalam memberikan nafkah setiap hari dan juga sudah ada perdamaian;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri secara bersama - sama ataupun bertindak sendiri - sendiri dengan Zaki dan Hendra als. EK (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Toko SS Motor yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT.28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



Bahwa awalnya Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri berada di rumah Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri, lalu di datangi oleh Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. EK (belum tertangkap) lalu mengajak Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri mengambil barang milik orang lain yang ada di dalam toko yang tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian yaitu berupa : 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) set kunci rakitan untuk membuka gembok, 1 (satu) buah obeng, kemudian Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama – sama dengan Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. EK (belum tertangkap) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah Hendra als. EK (belum tertangkap) sambil memegang linggis yang diletakkan di depan sepeda motor, kemudian yang duduk ditengah adalah Zaki (belum tertangkap) dan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri duduk paling belakang, kemudian Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. EK (belum tertangkap) menyisir Ruko yang di gembok dan tidak ada penghuninya, kemudian pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama dengan Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. EK (belum tertangkap) sampai di depan Toko SS Motor yang dalam keadaan digembok pintunya dan tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri turun dari sepeda motor lalu mematikan saklar listrik Toko SS Motor tersebut sehingga lampu Toko SS Motor padam, kemudian Hendra als. EK (belum tertangkap) turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri sambil membawa linggis terbuat dari besi, selanjutnya tanpa ada izin dari pemilik Toko SS Motor tersebut yaitu Joni rekan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bernama Hendra als. EK (belum tertangkap) merusak gembok berwarna kuning yang berada di atas dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri merusak gembok warna silver yang berada dibawah menggunakan 1 (satu) set kunci rakitan, sementara itu Zaki (belum tertangkap) berperan memantau situasi disekitar toko SS Motor tersebut dari atas sepeda motor, kemudian setelah semua gembok terbuka, lalu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama Hendra als. EK (belum tertangkap) mencongkel pintu rolling door toko

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



tersebut menggunakan linggis dan obeng gagang karet berwarna hitam, kemudian pada saat Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. EK (belum tertangkap) sedang berusaha membuka pintu rolling door tersebut tiba - tiba penghuni toko yang berada disebelah Toko SS Motor keluar dari dalam toko dan meneriaki Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) dengan kata “ *maling, maling, maling* ” sehingga Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. EK (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) panik dan berusaha melarikan diri, yang mana saat itu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri berhasil diamankan oleh warga masyarakat sedangkan Hendra als. EK dan Zaki (belum tertangkap) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor sehingga tidak berhasil mengambil barang yang ada di dalam Toko SS Motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - (5) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Korban Joni Anak Dari NG Tjhai Peng*, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- ✓ Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri;
- ✓ Bahwa kejadian Percobaan Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Toko SS Motor Jalan Lingkar Selatan RT.28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi;
- ✓ Bahwa ruko Saksi tersebut kosong dan dalam keadaan terkunci gembok;
- ✓ Bahwa gembok ruko Saksi sudah rusak;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa yang merusak gembok ruko Saksi tersebut adalah Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui ruko Saksi dibongkar dari warga sekitar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri;
- ✓ Bahwa tidak ada barang milik Saksi yang hilang di Toko SS Motor tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri tidak berhasil mengambil barang - barang spare part sepeda motor dari dalam ruko SS Motor milik Saksi karena perbuatan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri cepat di ketui oleh tetangga sebelah ruko Saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

2. Saksi Asnawi Hasan als. Abeng bin. Usman Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- ✓ Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri;
- ✓ Bahwa kejadian Percobaan Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Toko SS Motor Jalan Lingkar Selatan RT.28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku dugaan tindak pidana Percobaan Pencurian berjumlah 3 (tiga) Orang dan salah satunya berhasil diamankan oleh warga adalah Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri sedangkan korbannya adalah Joni Anak Dari NG Tjhai Peng;
- ✓ Bahwa barang milik Saksi Korban Joni Anak Dari NG Tjhai Peng tidak ada yang hilang Toko SS Motor tersebut dan barang yang dirusak oleh Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri yaitu gembok ruko SS Motor milik Saksi Korban Joni Anak Dari NG Tjhai;
- ✓ Bahwa Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri tidak berhasil mengambil barang - barang spare part sepeda motor maupun barang lain

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



yang ada di dalam ruko SS Motor milik Saksi Korban Joni Anak Dari NG Tjhai karena Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) ketahuan oleh tetangga sebelah ruko SS Motor milik Saksi Korban Joni Anak Dari NG Tjhai;

✓ Bahwa Saksi melihat gembok ruko milik Saksi Korban Joni Anak Dari NG Tjhai sudah rusak;

✓ Bahwa Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun Saksi Korban Joni Anak Dari NG Tjhai maupun pekerja yang lain untuk membongkar ruko SS Motor milik Saksi Korban Joni Anak Dari NG Tjhai tersebut;

✓ Bahwa Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri ditangkap oleh warga setempat;

✓ Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan salah satu ujung berbentuk pipih dan salah satu ujung berbentuk melengkung panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter, 1 (satu) buah gembok warna kuning terbuat dari besi merek Yale dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok warna silver terbuat dari besi dengan tulisan EXTRA PLUS Kenmaster Top security dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gunting besi terbuat dari besi dengan gagang warna hijau merk STAMWICK, 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang karet warna hitam, 1 (satu) set kunci rakitan untuk membuka gembok, Saksi dapat mengerti bahwa benar barang - barang tersebut merupakan alat yang sudah digunakan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri untuk membongkar dan untuk melakukan pencurian di ruko SS Motor tersebut;

✓ Bahwa 2 (dua) buah gembok tersebut adalah gembok milik di ruko SS Motor sebagai pengunci ruko adalah benar gembok ruko milik SS Motor yang dirusak oleh Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri;

✓ Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rachmat Kurnia N bin. Ahyar Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



- ✓ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- ✓ Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri;
- ✓ Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan;
- ✓ Bahwa kejadian Percobaan Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Toko SS Motor Jalan Lingkar Selatan RT.28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi;
- ✓ Bahwa dari keterangan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri pada saat membongkar ditangkap oleh warga;
- ✓ Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) Orang yaitu : Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri, Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap);
- ✓ Bahwa Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri membongkar ruko milik Saksi Korban Joni Anak Dari NG Tjhai dan menghancurkan gembok ruko korban dengan menggunakan 1 (satu) buah lingis, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) set kunci rakitan untuk membuka gembok, 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri persiapkan dari rumah Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri;
- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama dengan Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) membongkar ruko SS Motor untuk mengambil uang yang ada didalam ruko selanjutnya uang tersebut akan dibagi rata akan tetapi sebelum bisa masuk kedalam ruko tersebut Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan rekan - rekannya ketahuan warga saat mencongkel pintu rolling pengunci ruko tersebut;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, ada warga yang meneriaki “ maling, maling, maling “ lalu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) melarikan diri;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



- ✓ Bahwa akhirnya Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri yang berhasil diamankan oleh warga;
- ✓ Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lingis terbuat dari besi dengan salah satu ujung berbentuk pipih dan salah satu ujung berbentuk melengkung panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter, 1 (satu) buah gembok warna kuning terbuat dari besi merek Yale dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok warna silver terbuat dari besi dengan tulisan EXTRA PLUS Kenmaster Top security dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gunting besi terbuat dari besi dengan gagang warna hijau merk STAMWICK, 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang karet warna hitam, 1 (satu) set kunci rakitan untuk membuka gembok, adalah benar barang - barang tersebut merupakan alat bantu yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri melakukan pencurian di ruko SS Motor tersebut dan 2 (dua) buah gembok tersebut adalah gembok yang digunakan di ruko SS Motor sebagai pengunci ruko adalah benar gembok ruko milik SS Motor yang dirusak oleh Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi - Saksi;
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebagai Terdakwa dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya;
- ✓ Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- ✓ Bahwa kejadian Percobaan Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



di Toko SS Motor Jalan Lingkar Selatan RT.28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi;

✓ Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap);

✓ Bahwa pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, lalu di datangi oleh Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) lalu mengajak Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang ada di dalam toko yang tidak ada penghuninya;

✓ Bahwa Terdakwa mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian yaitu berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) set kunci rakitan untuk membuka gembok, 1 (satu) buah obeng;

✓ Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah Hendra als. Ek (belum tertangkap) sambil memegang linggis yang diletakkan di depan sepeda motor, kemudian yang duduk ditengah adalah Zaki (belum tertangkap) dan Terdakwa duduk paling belakang;

✓ Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) menyisir ruko yang di gembok dan tidak ada penghuninya;

✓ Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) sampai di depan Toko SS Motor yang dalam keadaan digembok pintunya dan tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mematikan saklar listrik Toko SS Motor tersebut sehingga lampu Toko SS Motor padam;

✓ Bahwa Hendra als. Ek (belum tertangkap) turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa sambil membawa linggis terbuat dari besi;

✓ Bahwa Hendra als. Ek (belum tertangkap) merusak gembok berwarna kuning yang berada diatas dengan menggunakan linggis;

✓ Bahwa Terdakwa yang merusak gembok warna silver yang berada dibawah menggunakan 1 (satu) set kunci rakitan;

✓ Bahwa Zaki (belum tertangkap) berperan memantau situasi disekitar Toko SS Motor tersebut dari atas sepeda motor;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah semua gembok terbuka, lalu Terdakwa bersama Hendra als. Ek (belum tertangkap) mencongkel pintu rolling door Toko SS Motor tersebut menggunakan linggis dan obeng gagang karet berwarna hitam lalu Terdakwa dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) sedang berusaha membuka pintu rolling door tersebut tiba - tiba penghuni toko yang berada disebelah Toko SS Motor keluar dari dalam toko dan meneriaki Terdakwa dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) dengan kata “ maling, maling, maling ” sehingga Terdakwa dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) panik dan berusaha melarikan diri;
- ✓ Bahwa hanya Terdakwa yang ditangkap oleh warga;
- ✓ Bahwa yang berhasil melarikan diri yaitu teman Terdakwa yang bernama Hendra als. Ek (belum tertangkap) dan Zaki (belum tertangkap) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama dengan Hendra als. Ek (belum tertangkap) dan Zaki (belum tertangkap) tidak berhasil mengambil barang yang ada di dalam Toko SS Motor tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Linggis;
- 1 (satu) Buah Gembok Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Gunting Besi;
- 1 (satu) Buah Obeng Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Set Kunci Rakitan Untuk Membuka Gembok;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



- ✓ Bahwa benar Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Saksi – Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi - Saksi;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri secara bersama - sama ataupun bertindak sendiri - sendiri dengan Zaki dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Toko SS Motor yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan RT.28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- ✓ Bahwa benar awalnya Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri berada dirumah Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri, lalu di datangi oleh Zaki dan Hendra als. EK (belum tertangkap) lalu mengajak Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri mengambil barang milik orang lain yang ada di dalam toko yang tidak ada penghuninya;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian yaitu berupa : 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) set kunci rakitan untuk membuka gembok, 1 (satu) buah obeng;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama - sama dengan Zaki dan Hendra als. EK (belum tertangkap) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah Hendra als. EK (belum tertangkap) sambil memegang linggis yang diletakkan di depan sepeda motor;
- ✓ Bahwa benar yang duduk ditengah adalah Zaki (belum tertangkap) dan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri duduk paling belakang;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



- ✓ Bahwa benar Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. EK (belum tertangkap) menyisir ruko yang di gembok dan tidak ada penghuninya;
- ✓ Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama dengan Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. EK (belum tertangkap) sampai di depan Toko SS Motor yang dalam keadaan digembok pintunya dan tidak ada penghuninya;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri turun dari sepeda motor lalu mematikan saklar listrik Toko SS Motor tersebut sehingga lampu Toko SS Motor padam, kemudian Hendra als. Ek (belum tertangkap) turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri sambil membawa linggis terbuat dari besi;
- ✓ Bahwa benar tanpa ada izin dari pemilik Toko SS Motor tersebut yaitu Joni rekan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bernama Hendra als. Ek (belum tertangkap) merusak gembok berwarna kuning yang berada di atas dengan menggunakan linggis;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri merusak gembok warna silver yang berada dibawah menggunakan 1 (satu) set kunci rakitan, sementara itu Zaki (belum tertangkap) berperan memantau situasi disekitar toko SS Motor tersebut dari atas sepeda motor;
- ✓ Bahwa benar setelah semua gembok terbuka, lalu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama Hendra als. EK (belum tertangkap) mencongkel pintu rolling door toko tersebut menggunakan linggis dan obeng gagang karet berwarna hitam;
- ✓ Bahwa benar pada saat Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. EK (belum tertangkap) sedang berusaha membuka pintu rolling door tersebut tiba - tiba penghuni toko yang berada disebelah Toko SS Motor keluar dari dalam toko dan meneriaki Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) dengan kata “ maling, maling, maling ”;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. EK (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) panik dan berusaha melarikan diri, yang mana saat itu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri berhasil diamankan oleh warga masyarakat sedangkan Hendra

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



als. Ek (belum tertangkap) dan Zaki (belum tertangkap) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor sehingga tidak berhasil mengambil barang yang ada di dalam Toko SS Motor tersebut;

✓ Bahwa benar Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - (5) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;*
3. *Unsur Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih;*
4. *Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;*
5. *Unsur Jika Niat untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan semata - Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “ Barangsiapa ” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa dan telah disesuaikan dengan yang

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya, bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan **bernama Syaiful Anas bin. Samsul Bahri** dan ternyata Terdakwa dapat memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur “ *Barangsiapa* ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil* ” adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang* ” adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “ *Dengan Maksud Untuk Dimiliki* ” artinya Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa “ *Secara Melawan Hukum* ” ditujukan untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah – olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama dengan Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib sampai di depan Toko SS Motor Jalan Lingkar Selatan RT.28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi berjalan mencari ruko yang dalam keadaan digembok pintunya dan tidak ada penghuninya untuk mengambil barang - barang dan uang yang ada dalam ruko tersebut, lalu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri turun dari sepeda motor lalu mematikan saklar listrik Toko SS Motor tersebut sehingga lampu

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



Toko SS Motor padam, kemudian Hendra als. Ek (belum tertangkap) turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri sambil membawa linggis terbuat dari besi, selanjutnya tanpa ada izin dari pemilik Toko SS Motor tersebut yaitu Joni rekan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bernama Hendra als. Ek (belum tertangkap) merusak gembok berwarna kuning yang berada diatas dengan menggunakan Linggis, sedangkan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri merusak gembok warna silver yang berada dibawah menggunakan 1 (satu) set kunci rakitan, sementara itu Zaki (belum tertangkap) berperan memantau situasi disekitar Toko SS Motor tersebut dari atas sepeda motor, kemudian setelah semua gembok terbuka, lalu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama Hendra als. Ek (belum tertangkap) mencongkel pintu rolling door toko tersebut menggunakan linggis dan Obeng gagang karet berwarna hitam, kemudian pada saat Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) sedang berusaha membuka pintu rolling door tersebut tiba - tiba penghuni toko yang berada disebelah Toko SS Motor keluar dari dalam toko dan meneriaki Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) dengan kata “ maling, maling, maling ” sehingga Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) panik dan berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “ Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama dengan Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib. Awalnya terdakwa berada dirumah Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri, lalu didatangi oleh Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) lalu mengajak Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri mengambil barang milik orang lain yang ada di dalam toko yang tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian yaitu berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) set kunci rakitan untuk membuka gembok, 1 (satu) buah obeng, kemudian Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama - sama dengan Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah Hendra als. Ek (belum tertangkap) sambil memegang linggis yang diletakkan di depan sepeda motor, kemudian yang duduk ditengah adalah Zaki (belum tertangkap) dan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri duduk paling belakang, kemudian Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) menyisir ruko yang digembok dan tidak ada penghuninya, kemudian pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama dengan Zaki (belum tertangkap) dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) sampai di depan Toko SS Motor yang dalam keadaan digembok pintunya dan tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri turun dari sepeda motor lalu mematikan saklar listrik Toko SS Motor tersebut sehingga lampu Toko SS Motor padam, kemudian Hendra als. Ek (belum tertangkap) turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri sambil membawa linggis terbuat dari besi, selanjutnya tanpa ada izin dari pemilik Toko SS Motor tersebut yaitu Joni adalah rekan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bernama Hendra als. Ek (belum tertangkap) merusak gembok berwarna kuning yang berada diatas dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri merusak gembok warna silver yang berada dibawah menggunakan 1 (satu) set kunci rakitan, sementara itu Zaki (belum tertangkap) berperan memantau situasi disekitar Toko SS Motor tersebut dari atas sepeda motor, kemudian setelah semua gembok terbuka, lalu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama Hendra als. Ek (belum tertangkap) mencongkel pintu rolling door toko tersebut

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



menggunakan linggis dan obeng gagang karet berwarna hitam, kemudian pada saat Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) sedang berusaha membuka pintu rolling door tersebut tiba - tiba penghuni toko yang berada disebelah Toko SS Motor keluar dari dalam toko dan meneriaki Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) dengan kata “ *maling, maling, maling* ” sehingga Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) panik dan berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “ *Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih* ” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 99 KUHPidana menyatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa Pasal 100 KUHPidana menyatakan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Toko SS Motor Jalan Lingkar Selatan RT.28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bernama dengan Hendra als. Ek (belum tertangkap) merusak gembok berwarna kuning yang

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



berada diatas dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri merusak gembok warna silver yang berada dibawah menggunakan 1 (satu) set kunci rakitan, sementara itu Zaki (belum tertangkap) berperan memantau situasi disekitar Toko SS Motor tersebut dari atas sepeda motor, kemudian setelah semua gembok terbuka, lalu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama Hendra als. Ek (belum tertangkap) mencongkel pintu rolling door toko tersebut menggunakan linggis dan Obeng gagang karet berwarna hitam, kemudian pada saat Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) sedang berusaha membuka pintu rolling door tersebut tiba - tiba penghuni toko yang berada disebelah Toko SS Motor keluar dari dalam toko dan meneriaki Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) dengan kata “ *maling, maling, maling* ” sehingga Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) panik dan berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “ *Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu* ” telah terpenuhi;

Ad. 5. *Unsur Jika Niat untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan semata - Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;*

Menimbang, bahwa menurut arti kata sehari hari “ *Percobaan* ” yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Sedangkan undang - undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan “ *Percobaan* ” tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat - syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum, yaitu :

- Adanya niat untuk berbuat kejahatan;
- Adanya perbuatan permulaan untuk berbuat kejahatan;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



- Karena terhalang sebab - sebab yang timbul kemudian, yang tidak disebabkan kemauan penjahat itu sendiri

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Toko SS Motor Jalan Lingkar Selatan RT.28 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bernama dengan Hendra als. Ek (belum tertangkap) merusak gembok berwarna kuning yang berada diatas dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri merusak gembok warna silver yang berada dibawah menggunakan 1 (satu) set kunci rakitan, sementara itu Zaki (belum tertangkap) berperan memantau situasi disekitar Toko SS Motor tersebut dari atas sepeda motor, kemudian setelah semua gembok terbuka, lalu Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri bersama Hendra als. Ek (belum tertangkap) mencongkel pintu rolling door toko tersebut menggunakan linggis dan obeng gagang karet berwarna hitam, kemudian pada saat Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) sedang berusaha membuka pintu rolling door tersebut tiba - tiba penghuni toko yang berada disebelah Toko SS Motor keluar dari dalam toko dan meneriaki Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) dengan kata “ *maling, maling, maling* ” sehingga Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dan Hendra als. Ek (belum tertangkap) serta Zaki (belum tertangkap) panik dan berusaha melarikan diri sehingga Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri belum sempat mengambil barang - barang yang ada dalam ruko Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “ *Jika Niat untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesaiya Pelaksanaan Itu Bukan Semata - Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - (5) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa secara tertulis yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga mempunyai tanggungan istri dan anak – anak dalam memberikan nafkah setiap harinya;;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur Surat Dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Terdakwa secara tertulis tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Linggis;
- 1 (satu) Buah Gembok Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Gunting Besi;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



- 1 (satu) Buah Obeng Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Set Kunci Rakitan Untuk Membuka Gembok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri merugikan orang lain;
- Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri sudah berdamai dengan Saksi Korban;
- Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri mempunyai tanggung istri dan anak – anak dalam memberikan nafkah setiap hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri adalah Bahri merusak gembok warna silver yang berada dibawah menggunakan 1 (satu) set kunci rakitan dan juga Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian yaitu berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) set kunci rakitan untuk membuka gembok, 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - (5) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Linggis;
 - 1 (satu) Buah Gembok Warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah Gunting Besi;
 - 1 (satu) Buah Obeng Terbuat Dari Besi;
 - 1 (satu) Set Kunci Rakitan Untuk Membuka Gembok;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Syaiful Anas bin. Samsul Bahri membayar biaya perkara sejumlah *Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)*;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yofistian, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dessy Anggraini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Yofistian, SH.

Panitera Pengganti,

Dessy Anggraini, SH.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 164 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

Hakim
Ketua